



BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan upaya percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan suatu bangsa dan menjadi indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
  - b. bahwa upaya percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) sebagaimana dimaksud huruf a, harus dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan instansi pemerintah, perangkat daerah terkait, swasta dan masyarakat;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, berwenang untuk menetapkan kebijakan terkait kesejahteraan ibu dan anak yang diatur melalui Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi Dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 204);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI DI DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.

*h*

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah di kabupaten lombok utara yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan
5. Pemerintah Pusat adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
6. Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah suatu kondisi terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak yang meliputi fisik, psikis, sosial, ekonomi, spiritual, dan keagamaan, sehingga dapat mengembangkan diri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan fungsi sosial dalam perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pendekatan siklus hidup yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar Ibu dan Anak.
8. Angka Kematian Bayi selanjutnya disingkat AKB adalah banyaknya kematian bayi usia dibawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.
9. Angka Kematian Ibu selanjutnya disingkat AKI adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri, atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
10. *Antenatal Care* yang selanjutnya disingkat ANC adalah wadah bagi ibu hamil dan petugas kesehatan dalam mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil, melahirkan, dan menjaga agar lingkungan sekitar mampu menajaga ibu dan bayi dari infeksi.
11. Audit Maternal, Perinatal/*Neonatal Surveilans* dan Respon yang selanjutnya disingkat AMP SR adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal, dan Neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang.
12. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
13. Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat Buku KIA adalah buku yang berisi informasi kesehatan untuk ibu, sejak masa hamil, saat melahirkan, masa nifas, dan berlanjut untuk mencatat kesehatan bayi baru lahir sampai anak berusia 6 tahun.
14. Buku KIA Bayi Kecil adalah buku pencatatan dan informasi yang diperuntukkan untuk bayi kecil (bayi lahir <37 minggu, berat lahir < 2500 gram, dan panjang badan <48 cm).
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disebut Fasyankes adalah setiap lokasi yang menyediakan pelayanan kesehatan mulai dari klinik kecil hingga rumah sakit besar dengan fasilitas yang lengkap.
16. Inisiasi Menyusui Dini yang disingkat IMD adalah proses menyusui bayi yang dilakukan oleh ibu sesaat setelah bayi dilahirkan.
17. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit bernama plasmodium sp.
18. Manajemen Terpadu Balita Sakit adalah pendekatan pelayanan terpadu untuk menangani kesehatan anak usia 0-59 bulan yang sakit.
19. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerjasama untuk memperoleh untuk kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
20. Pekan Pagi adalah aplikasi pencatatan dan pelaporan kesehatan berbasis pemantauan wilayah setempat yang disertai dengan pemetaan secara digital
21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan

6

- masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif di wilayah kerjanya.
22. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah sebuah rumah atau ruangan tempat tunggu sementara ibu yang akan melahirkan.
  23. *Skrining Hipotiroid Kongenital* yang disingkat SHK adalah skrining yang dilakukan pada bayi baru lahir untuk memilah bayi yang menderita *hipotiroid kongenital* agar segera dapat di tata laksana.
  24. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang yang disingkat SDIDTK merupakan kegiatan untuk memantau dan membina tumbuh kembang anak khususnya pada masa 5 tahun pertama kehidupan.
  25. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Penyelenggaraan kesehatan.
  26. *Tuberkulosis* yang disingkat TB adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan upaya percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai upaya percepatan pemenuhan kesejahteraan ibu dan anak melalui:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. mewujudkan sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul;
  - c. mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin;
  - d. melindungi dari tindak kekerasan, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, perlakuan merendahkan derajat dan martabat manusia, pelanggaran hak asasi manusia, serta pelanggaran melanggar hukum lainnya; dan
  - e. mewujudkan rasa aman dan nyaman.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

- Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. perencanaan dan penganggaran;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pembinaan, monitoring dan evaluasi;
  - d. pelaporan;
  - e. peran serta masyarakat dan swasta; dan
  - f. pembiayaan.

BAB II  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya percepatan penurunan AKI dan AKB.
- (3) Dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi oleh:
  - a. Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan;
  - b. Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pendidikan;
  - c. Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sosial;
  - d. Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat.
- (4) Percepatan penurunan AKI dan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Pemerintah Desa, BUMN/BUMD, Instansi/Lembaga Pemerintah dan pihak swasta.

#### Pasal 5

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah.
- (2) Hasil identifikasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikoordinasikan kepada Dinas untuk menentukan prioritas masalah.
- (3) Prioritas masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi dasar dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran.
- (4) Perangkat Daerah menyusun perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan.
- (5) Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program.
- (6) Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan masyarakat.
- (7) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. analisis situasi;
  - b. program dan kegiatan;
  - c. indikator kinerja dan target; dan
  - d. alokasi dan sumber pendanaan.
- (8) Dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menganggarkan pelaksanaan kegiatannya dengan berkoordinasi ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan kegiatan penurunan AKI dan AKB dilaksanakan berdasarkan program pelayanan kesehatan ibu dan program pelayanan kesehatan bayi yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Program pelayanan Kesehatan Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. Pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil;
  - b. ANC terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan SPM dengan tambahan skrining TB dan malaria pada ibu hamil terindikasi;
  - c. Asuhan klinis persalinan, asuhan nifas selama masa nifas dan menyusui, melalui pelayanan kesehatan yang sesuai dengan SPM;
  - d. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di

- fasyankes sesuai standar;
- e. penanganan komplikasi dan penyulit kehamilan, persalinan, nifas dan rujukan sesuai dengan manual rujukan;
  - f. pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta kehamilan;
  - g. komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan pelayanan kesehatan selama masa kehamilan, nifas dan menyusui yang meliputi:
    - 1. IMD;
    - 2. ASI Eksklusif;
    - 3. KB; dan
    - 4. Pendidikan reproduksi, termasuk penyelenggaraan pencegahan penularan HIV/AIDS, Sifilis, Hepatitis B, TB, dan malaria dari Ibu ke bayi.
  - g. program KB yang sesuai dengan kondisi dan alat kontrasepsi pilihan Ibu;
  - h. PMT pada kasus Ibu Hamil KEK;
  - i. Pemberian buku KIA;
  - j. Buku KIA Bayi Kecil;
  - k. pemantuan ibu hamil melalui aplikasi Pekan Pagi; dan
  - l. kunjungan rumah Ibu hamil/Ibu nifas dari tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih.
- (3) Program pelayanan kesehatan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
- a. pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan di fasyankes yang standar;
  - b. perawatan bayi baru lahir sesuai standar;
  - c. skrining hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir;
  - d. skrining penyakit jantung bawaan pada bayi baru lahir;
  - e. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas sesuai dengan standar;
  - f. IMD dan rawat gabung;
  - g. pemberian ASI secara eksklusif, kecuali adanya indikasi medis dan kondisi khusus;
  - h. pemberian susu formula yang didasarkan atas indikasi medis;
  - i. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak;
  - j. penggunaan Buku KIA, Form BBL, dan Buku KIA Bayi Kecil;
  - k. pelayanan rujukan yang berkualitas sesuai dengan manual rujukan;
  - l. mendapatkan asupan gizi sesuai kebutuhan melalui Pemberian MP-ASI sejak usia 6 (enam) bulan;
  - m. pemberian kapsul Vitamin A sesuai usia;
  - n. pelayanan SDIDTK dan pemeriksaan secara berkala;
  - o. pelayanan sesuai standar MTBS pada fasyankes dan asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di Rumah Sakit,
  - p. perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; dan
  - q. pelayanan kesehatan penyandang disabilitas atau bayi berkebutuhan khusus.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan program kegiatan penurunan AKI dan AKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembangunan;
  - b. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penganggaran;

- c. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keluarga berencana;
  - d. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
  - e. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - f. Perangkat Daerah/unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah atau instansi pemerintah terkait;
- b. melakukan kajian kebijakan terkait pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi;
- c. memberikan masukan rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pembiayaan terkait kesehatan Ibu dan Bayi;
- d. melakukan sosialisasi dan advokasi terkait kesehatan Ibu dan Bayi;
- e. melakukan kajian klinis terhadap masalah terkait kesehatan Ibu dan Bayi kepada Fasyankes;
- f. memberi masukan untuk penyusunan standar pelayanan, dan standar fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terkait kesehatan Ibu dan Bayi;
- g. memberikan masukan untuk penyusunan rekomendasi tata kelola klinis dan fasilitas pelayanan kesehatan terkait kesehatan Ibu dan Bayi;
- h. melakukan kajian terhadap efektifitas kemitraan, pemberdayaan masyarakat, media komunikasi, informasi dan edukasi;
- i. memberi masukan dan dukungan terhadap pengembangan jejaring kemitraan dengan pemangku kepentingan nasional dan global serta pemberdayaan masyarakat;
- j. memberi masukan terhadap penyusunan strategi pergerakan masyarakat dalam rangka penurunan AKI dan AKB;
- k. melakukan kajian terhadap hasil survey dan/atau penelitian tentang sinkronisasi dan konfirmasi data di lapangan dengan data yang sudah ada untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan;
- l. memberikan masukan terhadap pelaksanaan surveillans, monitoring dan evaluasi;
- m. melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terhadap hasil AMP SR;
- n. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum;
- o. mengkompilasikan penyusunan rencana kerja dan laporan masing-masing sub kelompok kerja dan tim ahli; dan
- p. memfasilitasi kegiatan sub kelompok kerja dan tim ahli.

#### BAB IV PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan pelaksanaan penurunan AKI dan AKB di Daerah.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. sosialisasi;
  - d. penyuluhan; dan
  - e. supervise.

## Pasal 10

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program penurunan AKI dan AKB di Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pelaksanaan evaluasi yang dilakukan setiap tahun.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pelaporan pelaksanaan program penurunan AKI dan AKB kepada Bupati, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaporan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan secara manual dan sistem.
- (3) Pelaporan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan secara manual dan sistem.
- (4) Pelaporan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan secara sistem.
- (5) Dalam hal terdapat kasus kematian ibu dan bayi, maka pelaporan dilakukan 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam melalui sistem kepada Pemerintah Pusat.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

### Pasal 12

- (1) Masyarakat dan swasta dapat berperan serta dalam pelaksanaan program penurunan AKI dan AKB di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. memberikan perlindungan, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman kepada Ibu dan Bayi;
  - b. memberikan perhatian kepada Remaja sehubungan dengan kesehatan reproduksi khususnya dalam rangka pendewasaan usia perkawinan;
  - c. dukungan bagi kegawatdaruratan kesehatan Ibu dan Bayi melalui kegiatan:
    1. donor darah;
    2. fasilitasi RTK; dan
    3. fasilitasi transportasi;
  - d. membantu pencatatan dan pelaporan tentang kehamilan, persalinan kelahiran, Keluarga Berencana, tumbuh kembang anak di Pos Pelayanan Terpadu, Pendidikan Anak Usia Dini dan kelompok Penyelenggaraan kesehatan berbasis masyarakat lainnya;
  - e. sebagai motivator kesehatan Ibu dan Bayi dan Keluarga Berencana; dan
  - f. pelaporan setiap kematian Ibu dan Bayi kepada Puskesmas.
- (3) peran serta swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. menyediakan lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan Ibu dan Bayi;
  - b. mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk kesehatan Ibu dan Bayi di Daerah;
  - c. menyediakan fasilitas untuk menyusui dan/atau memerah ASI;
  - d. memberikan perlindungan terhadap karyawan perempuan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi bagi karyawan/pekerja yang berstatus sebagai Ibu sesuai dengan anjuran Tenaga Kesehatan; dan
- f. mengembangkan kegiatan inovasi yang mendukung pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan program penurunan AKI dan AKB di Daerah dapat bersumber dari:


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal, 6 Januari 2025  
BUPATI LOMBOK UTARA, 

H. DJOHAN SJAMU

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal, 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA, 

ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2025 NOMOR 2